

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PELAKSANAAN PERSETUJUAN
SUBSTANSI, EVALUASI,
KONSULTANSI EVALUASI
DAN PENETAPAN RRTR
KABUPATEN/KOTA**



**DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Penyelenggaraan Penataan Ruang
Kegiatan	: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran	: 2023

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, diamanatkan Painan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta pada Revisi RTRW Propinsi Sumatera Barat diusulkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk dapat di susun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) nya.

Rencana RDTR Kawasan Perkotaan Painan ini merupakan kawasan yang berada di Ibukota Kabupaten yang terletak di sekitar 78,4 Km dari Kota Padang. Secara administratif Kecamatan IV Jurai berbatasan dengan Kecamatan Bayang di utara dan Kecamatan Batangkapas di selatan. Di Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan dan di barat dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kecamatan IV Jurai memiliki 20 Nagari yaitu Salido, Painan, Lumpo, Tambang, Bungo Pasang Salido, Sago Salido, Painan Selatan, Painan Timur, Bukik Kaciak Lumpo, Sungai Sariak Lumpo, Sungai Gayo Lumpo, Gunuang Bungkuak Lumpo, Ampang Tareh Lumpo, Ampuan Lumpo, Balai Sinayan Lumpo, Taratak Tangah Lumpo, Batu Kunik Lumpo, Limau Gadang Lumpo, Koto Rawang dan Salido Sari Bulan.

Ibu kota Kecamatan IV Jurai adalah Kota Painan, sebuah kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit Painan dan sebelah barat berbatasan dengan laut samudera India. Di Painan terdapat sebuah puncak yang dijadikan tempat terjun layang dan diresmikan oleh Gubernur Sumatra Barat beberapa tahun yang lalu, puncak itu bernama Puncak

Langkisau. dari puncak Langkisau kita bisa melihat indahnya Pantai Carocok Painan dan Pulau Cingkuak, yang terdapat benteng Belanda.

Untuk itu, perlu perencanaan dan penataan kembali arahan penataan ruang secara dini, sehingga pengembangan penggunaan ruang Kawasan Perkotaan Painan dapat terarah dan sesuai dengan peruntukannya. Maka dari itu RDTR Kawasan Perkotaan Painan, Kecamatan IV Jurai dapat dijadikan acuan dalam penataan ruang di wilayah Kawasan dengan mengutamakan kepentingan bersama sebagai prioritas serta mengacu pada dokumen RTRW yang telah ada.

RDTR Kawasan Perkotaan Painan ini telah disusun pada tahun 2015 tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan turunan lainnya maka perlu disusun kembali RDTR ini, dimana inti dari aturan yang baru adalah adanya kemudahan bagi pelaku usaha. RDTR ini akan dimasukkan kedalam web OSS (Online Single Submission) yang berhubungan dengan pelaksanaan usulan pembangunan dan usaha sehingga pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47391, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Painan adalah memperbaharui isi dari RDTR yang telah disusun pada tahun 2015 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan hasil dari RDTR dimasukkan ke dalam web OSS sebagai pedoman pelayanan perizinan. Selain itu RDTR dimaksudkan untuk mewujudkan terciptanya kawasan strategis maupun kawasan fungsional secara aman, produktif dan berkelanjutan dan menyiapkan produk Rencana Detail Tata Ruang Kota yang disesuaikan dengan RTRW Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang agar dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelaku usaha.

Tujuan dari kegiatan adalah :

1. Menciptakan keseimbangan dan keserasian yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang bagian-bagian wilayah kota.
2. Menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungannya, yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang bagian wilayah kota.
3. Meningkatkan daya guna dan hasil pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan secara optimal yang tercermin dalam penetapan sistem kota dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas.
4. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing bagian wilayah kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitas.
5. Membantu penetapan prioritas pengembangan kota dan membantu penyusunan peraturan zonasi (*zoning regulation*) untuk dijadikan pedoman bagi tertib bangunan dan tertib pengaturan ruang secara rinci.

D. SASARAN

Kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan IV Jurai ini ingin mencapai sasaran sebagai berikut:

- 1) Tersajinya data dan informasi ruang kota yang akurat dan aktual;
- 2) Teridentifikasinya potensi dan permasalahan kota sebagai masukan dalam proses penentuan arah struktur dan pola ruang kawasan;
- 3) Terwujudnya keterpaduan program pembangunan antar pusat kawasan dalam satu wilayah;
- 4) Tersusunnya arahan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
- 5) Tersusunnya pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan zonasi, pengaturan bangunan setempat dan lingkungannya (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan/RTBL) serta pemberian perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
- 6) Terciptanya keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan dalam kawasan.

E. LOKASI

Kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan IV Jurai ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan dimaksud, mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang.

G. ORGANISASI

Untuk kelancaran pekerjaan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi yang telah dibakukan dan akan melibatkan bidang-bidang terkait yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk struktur organisasi penanggung jawab dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Penanggung jawab Program/PA : DEVITRA SYAMSUNARDINI, ST, MM
- Penanggung jawab Kegiatan/KPA : FIONNA MIRZAL, ST, M.Si
- Pelaksana Kegiatan/PPTK : JOKO PRIHANTORO, ST
- Bendaharawan Pengeluaran : -

H. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan Kecamatan IV Jurai ini dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2023.

I. KELUARAN DAN HASIL

Keluaran Kegiatan penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Painan adalah :

Dilaksanakannya Sidang Lintas Sektor dan Persetujuan Substansi yang dilaksanakan di Kementerian ATR/BPN dengan melibatkan semua stakeholder sebagai syarat untuk penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati tentang RDTR Perkotaan Painan tersebut. Adapun dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Data dan Analisa
2. Laporan Rencana / Materi Teknis
3. Pembuatan Peta, terdiri dari:

Pembuatan Peta dengan memakai system/program GIS dengan memakai citra

setelit resolusi tinggi (Quickbird atau WorldView) dan peta yang dihasilkan (dalam bentuk shp dan pdf).

4. Peraturan Bupati

J. SUMBER PENDANAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar **Rp 200.000.092** (*Dua Ratus Juta Sembilan Puluh Dua Rupiah*) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada DPA Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Demikianlah Kerangka acuan kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan



DEVITRA SYAMSUNARDINI, S.T., M.M
NIP. 19720101 199701 1 001

Sago, Januari 2023
Kuasa Pengguna Anggaran

FIONNA MIRZAL, S.T., M.Si.
NIP. 19780515 200604 2 021